



P U T U S A N

Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 27 Maret 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA.Dp. tanggal 27 Maret 2017 mengajukan **guggatan cerai** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2014 di Kelurahan Kandai Dua dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.0226//Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor 203/1/VI/2014 tertanggal 02 Juni 2014 ;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum telah dikaruniai keturunan;

3.---Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak dua bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :

- a.Tergugat jarang memberikan nafkah dan suka menyimpan sendiri uang hasil kerjanya;
- b.Tergugat mencari makan dengan cara rentenir;
- c.Tergugat suka judi sabung ayam;
- d. Tergugat suka cemburu dan suka mengancam Penggugat dengan senjata tajam;

4.--Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Maret 2017 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.0226//Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk Achmad Ifta, uddin, s. Ag. Hakim Pengadilan Agama Dompu, akan tetapi sebagaimana laporan mediator mediasi tersebut gagal;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 dan 2 benar;
- Bahwa posita nomor 3 benar sering terjadi pertengkaran akan tetapi penyebab pertengkaran tersebut sebagian tidak benar;
- Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, setiap minggu, kadang Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kadang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benara Tergugat mencari nafkah dengan membungakan uang;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.0226//Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat suka main judi tetapi jarang jarang ;
- Bahwa benar Tergugat suka cemburu dan mengancam Penggugat , sebab ada buktinya yaitu ada bekas mani laki laki lain di badannya ;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil dalil gugatannya , demikian juga atas replik penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil dalil jawabannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.Surat

- > Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/1/VI/2014 tanggal 5 Mei 2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

B. Saksi:

- 1.**Saksi 1**, umur 53 tahun , agama Islam,pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Ginte RT.005 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.0226//Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai nenek kandung Penggugat ;

➤

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri ;

➤

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

➤

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

➤

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja, namun akhir akhir ini sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka cemburu dan suka main judi ;

➤

Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran tersebut

;

✓ Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugt pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang yang lalu

;

✓ Bahwa keluarga dan tokoh masyarakat sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tiaka berhasil ;

2. Saksi 2, umur 33 tahun , agama Islam, pekerjaan tukangojek, bertempat tinggal di Lingkungan Ginte RT.005 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

➤

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga ;

➤

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri ;



➤

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

➤

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

➤

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja, namun akhir akhir ini sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka cemburu dan suka main judi ;

➤

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, hanya mendapat cerita dari orang lain ;

➤

Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang yang lalu ;

➤

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan atau tidak ;

3. Aminah Binti M.Saleh , umur 49 tahun , agama Islam,pekerjaan urusan rumah tangga , bertempat tinggal di Lingkungan Ginte RT.005 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

➤

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat ;

➤

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri ;

➤

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;



➤

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

➤

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja, namun akhir akhir ini sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka cemburu dan suka main judi ;

➤

Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran tersebut, karena tinggal bersama dengan mereka ;

➤

Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugt pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang yang lalu ;

➤

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan atau tidak ;

Bahwa Tergugat telah tidak mengajukan bukti bukti walaupun telah diberikan kesempatan secukupnya ;

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwamaksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.0226//Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf (a), karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya ;

Menimbang bahwa , oleh karena Penggugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai isteri dari Tergugat, maka Penggugat mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan hukum mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di depan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga (vide : Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping perdamaian yang telah diupayakan Majelis Hakim, juga telah dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi , namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah adalah sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak

Halaman **8** dari **13** halaman Putusan No.0226//Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mmemberi nafkah kepada Penggugat , Tergugat juga suka bermain judi dan mabuk mabukan dan Tergugat suka cemburu ;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat , Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Mei 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 , 2 dan 3 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai alasan pertengkaran dan perselisihan dilihat sendiri oleh saksi saksi Penggugat , saksi saksi tersebut juga telah melihat akibat dari perslisihan dan pertengkaran yaitu saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling peduli , tidak melaksanakan hak dan kewajiban

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.0226//Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat , tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat, diperkuat dengan keterangan para saksi yang memberikan keterangan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi keduanya telah berpisah tempat tinggal , sementara majelis juga telah berupaya merukunkan merukunkan Penggugat dan Tergugat , namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat , dan dalam kesimpulan akhir Penggugat tetap bertahan pada gugatannya , yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat , dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan dan/atau menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti bukti,walaupun telah diberi waktu secukupnya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut adalah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.0226//Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.0226//Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3.-----Me
merintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4.-----Me
mbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451,000 (Empat ratus lima satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang berlangsung pada **hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah**, dengan susunan Majelis, **Drs. Muh. Zaini** sebagai Ketua Majelis **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** dan **Syahirul Alim, S.H.I.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mohamad Fathurrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Drs. Muh. Zaini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.
Alim, S.H.I.M.H.

Syahirul

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.0226//Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Mohamad

Fathurrahim, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 210.000,-
3. Panggilan	: Rp. 360.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp.451.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.0226//Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)